



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024**

- Pemohon** : **Hendrikus Mahuse dan H. Riduwan**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, Nomor Urut 3.
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke**
- Pihak Terkait** : **Yoseph Bladib Gebze dan Fauzun Nihayah**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, Nomor Urut 4.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, mendiskualifikasi Pihak Terkait, melakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di beberapa distrik.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Merauke 2255/2024), bertanggal 6 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke 2255/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, Pukul 10.00 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.35 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, sehingga terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon pada bagian posita tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Uraian persoalan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tidak sama sekali berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pemilihan. Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke yang tidak dilaksanakan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bamol Distrik Padua. Namun pada petitum Pemohon angka 5 yang meminta penghitungan suara ulang di Distrik Merauke dan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) distrik, justru tidak terdapat Distrik Padua sebagaimana uraian posita permohonan.
2. Mahkamah menemukan fakta dalam Petitum angka 2 (dua) huruf a Permohonan yang meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanpa adanya frasa “sepanjang perolehan suara” untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon tersebut, maka perolehan suara keempat pasangan calon menjadi batal seluruhnya, sehingga berimplikasi hilangnya perolehan suara seluruh pasangan calon dan berakibat harus dilakukannya pemungutan suara

ulang bagi seluruh pasangan calon di seluruh Kabupaten Merauke. Padahal, dalam posita permohonan, Pemohon hanya menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tidak terhadap pasangan calon lainnya.

3. Pada petitum angka 2 huruf b yang meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ullin, dan Distrik Elikobel, namun tanpa diikuti kehendak apa yang diinginkan Pemohon terhadap sembilan distrik tersebut. Apakah hendak dilakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Lebih lanjut pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon justru langsung meminta penetapan suara yang benar dengan menghilangkan suara Pihak Terkait dan dilanjutkan pada petitum angka 4 (empat) yang meminta diskualifikasi Pasang Calon Nomor Urut 4. Sedangkan pada petitum angka 5 (lima) Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 7 distrik. Petitum demikian, jelas merupakan petitum yang tidak disusun secara sistematis dan saling bertentangan satu dengan yang lain.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta petitum yang diminta oleh Pemohon tidak lazim dan saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.